



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 084/MENKES/SK/II/2007**

**TENTANG  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan tanggal 23 Januari 2007, Pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Rektor Universitas Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 084/MENKES/SK/II/2007 TANGGAL : 24 Januari 2007

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, SH, MSi, Sp.F(K) NIP. 130810260 Yogyakarta, 09-11-1954 Pembina Tingkat I, IV/b	Manajer Kelembagaan, Hukum, Kerjasama, Ventura Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Staf Medik Departemen Forensik RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Eselon II.a	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a sebesar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

